



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : KOMANG SUDIARSANA alias KADO;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 35Tahun/18 Pebruari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gang IV/VI, Banjar Penataran, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 6Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 218/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 7 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 218/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 9 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG SUDIARSANA alias KADO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa, menguasai dan atau memiliki senjata tajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan terdakwa melalui secara lisan terhadap

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KOMANG SUDIARSANA Alias KADO**, pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014, sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Gunung Agung, Gang III/5 No1. Kelurahan Paket Agung, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Putu Satriawan Alias Nano dan saksi Ketut Jeki Aryawan Alias Jeki, mengendarai sepeda motor berangkat ke tempat kerja untuk jaga malam di Gudang Cengkeh di Daerah Pamaran, sebelumnya terdakwa bersama temannya mampir ke Posko Laskar Bali Gajah Mada mengambil senjata tajam berupa 3 (tiga) buah pedang, dimana salah satunya milik terdakwa yaitu *pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi*, yang memang terdakwa simpan disana untuk menjaga diri, kemudian pedang (senjata tajam) tersebut dipegang oleh saksi Putu Satriawan Alias Nano dikarenakan terdakwa yang mengendarai sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju tempat kerja melalui jalan alternatif yaitu jalan Gunung Agung, dikarenakan jalan utama di tutup oleh karena ada kegiatan Buleleng festival), saat akan melintas di Jalan Gunung Agung, Gang III, tiba-tiba jalan dihalangi oleh saksi Komang Adi Suartana dengan menggunakan kayu balok sehingga terjadi perselisihan (adu mulut) antara terdakwa dengan saksi Komang Adi Suartana sehingga terdakwa emosi dan mengeluarkan pedang dari sarungnya dengan posisi pedang menghadap ke bawah dengan menantang saksi Komang Adi Suartana, namun saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan, pergi, setelah kejadian tersebut terdakwa menyerahkan pedangnya kembali kepada teman saksi untuk diamankan di pos Laskar Bali Gajah Mada, kemudian saat terdakwa kembali ke Pos Laskar Bali Gajah Mada sudah ada teman-teman terdakwa yang berkumpul dalam keadaan emosi dan tidak terima dengan sikap saksi Komang Adi Suartana dan mencarinya sehingga sampai terjadi peristiwa perusakan rumah saksi Komang Adi Suartana, setelah itu terdakwa berkumpul bersama teman-temannya di Pos Laskar Bali Gajah Mada dan datang aparat kepolisian melakukan pemeriksaan serta diketahui terdakwa ternyata tidak ada mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau mempergunakan, menyembunyikan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Drt 1951;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi PUTU ANTON MAHA DIPPAYANA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membawa senjata tajam;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Posko Laskar Bali tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saksi yang saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang berlokasi di Jalan Gunung Agung Gang III/5 Nomor 1 Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, diserang oleh sekelompok orang;

- Bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama-sama dengan team datang kelokasi kejadian dan setelah sampai dilokasi kejadian, saksi mendapat penjelasan dari warga jika pelaku keributan ada yang membawa senjata tajam jenis pedang dan sekarang berada di Posko Laskar Bali;
- Bahwa kemudian berdasarkan penjelasan warga tersebut saksi bersama dengan team bergerak menuju ke Posko Laskar bali yang terletak di jalan Gajah Mada dan sesampainya di sana, saksi bersama dengan team menemukan beberapa orang yang sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pedang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit;
- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa pedang dengan menggunakan tangan kanan dimana posisi pedang menghadap kebawah yang pada saat itu menurut keterangan terdakwa menyatakan terdakwa membawa pedang karena ada keributan dan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa mendapat pedang tersebut dari Posko Laskar Bali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korlap Laskar Bali yang bernama Bobby pedang tersebut didapat dari 3 (tiga) sumber yaitu pertama dari membeli, kedua dari membuat dan yang ketiga diberikan oleh orang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi, yang dibawa terdakwa pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NYOMAN WIRYA YASA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan

saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membawa senjata tajam;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Posko Laskar Bali tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang berlokasi di Jalan Gunung Agung Gang III/5 Nomor 1 Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, diserang oleh sekelompok orang;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama-sama dengan team datang kelokasi kejadian dan setelah sampai dilokasi kejadian, saksi mendapat penjelasan dari warga jika pelaku keributan ada yang membawa senjata tajam jenis pedang dan sekarang berada di Posko Laskar Bali;
- Bahwa kemudian berdasarkan penjelasan warga tersebut saksi bersama dengan team yang berjumlah 5 (lima) orang bergerak menuju ke Posko Laskar Bali yang terletak di jalan Gajah Mada dan sesampainya di sana, saksi bersama dengan team menemukan beberapa orang yang sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pedang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit;
- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa pedang dengan menggunakan tangan kanan dimana posisi pedang menghadap kebawah yang pada saat itu menurut keterangan terdakwa menyatakan terdakwa membawa pedang karena ada keributan dan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa mendapat pedang tersebut dari Posko Laskar Bali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korlap Laskar Bali yang bernama Bobby pedang tersebut didapat dari 3 (tiga) sumber yaitu pertama dari membeli, kedua dari membuat dan yang ketiga diberikan oleh orang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdakwa pada

saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KOMANG ADI SUWARTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan terhadap rumah saksi;
- Bahwa peristiwa pelemparan rumah saksi tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Agung, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal kejadiannya ketika banyak ada sepeda motor yang lewat didepan gang depan rumah saksi karena jalan utama ditutup karena ada acara Buleleng Festival, sehingga saksi merasa terganggu dan tidak bisa tidur;
- Bahwa selanjutnya saksi menutup jalan menuju gang saksi dengan menggunakan sebatang kayu dan pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan temannya lewat dan pada saat itulah terjadi cekcok mulut antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat pada saat itu terdakwa emosi dan terlihat membawa sebilah pedang dan menantang saksi, akan tetapi saksi tidak menanggapi dan langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada beberapa orang yang datang melempari rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah punya masalah dengan terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi KETUT JEKI ARYAWAN alias JEKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah membawa senjata tajam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar

pukul 22.00 Wita, bertempat di Posko Laskar Bali tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama dengan terdakwa akan berangkat menjaga gudang cengkeh di daerah Panji;
- Bahwa saksi sebelum jaga malam di gudang cengkeh, saksi bersama dengan terdakwa mampir ke Posko Laskar Bali untuk mengambil senjata tajam berupa pedang untuk dibawa;
- Bahwa ketika saksi hendak menuju ke tempat gudang cengkeh tempat saksi bekerja ternyata jalan utama ditutup karena ada acara Buleleng Festival, sehingga saksi lewat jalan alternatif di jalan Gunung Agung Gang III, namun pada saat melintas di Gang tersebut, saksi dihentikan oleh saksi Komang Adi Suartana yang melarang lewat jalan tersebut;
- Bahwa setelah itu sempat ada cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Komang Adi Suartana dan terdakwa sempat mengeluarkan pedangnya untuk menantang saksi Komang Adi Suartana akan tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi sempat melaporkan kejadian tersebut kepada teman-teman Laskar Bali Korlap Gajah Mada;
- Bahwa jarak rumah saksi Komang Adi Suartana dengan Posko Laskar Bali sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ikut dalam pengerusakan rumah milik saksi Komang Adi Suartana;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi, yang dibawa terdakwa pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi PUTU IWAN SATRIAWAN alias NANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan

masalah terdakwa telah membawa senjata tajam;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Posko Laskar Bali tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Jeki akan berangkat menjaga gudang cengkeh di daerah Panji;
- Bahwa saksi sebelum jaga malam di gudang cengkeh, saksi bersama dengan terdakwa mampir ke Posko Laskar Bali untuk mengambil senjata tajam berupa pedang untuk dibawa;
- Bahwa ketika saksi hendak menuju ke tempat gudang cengkeh tempat saksi bekerja ternyata jalan utama ditutup karena ada acara Buleleng Festival, sehingga saksi lewat jalan alternatif di jalan Gunung Agung Gang III, namun pada saat melintas di Gang tersebut, saksi dihentikan oleh saksi Komang Adi Suartana yang melarang lewat jalan tersebut;
- Bahwa setelah itu sempat ada cecok mulut antara terdakwa dengan saksi Komang Adi Suartana dan terdakwa sempat mengeluarkan pedangnya untuk menantang saksi Komang Adi Suartana akan tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi Jeki sempat melaporkan kejadian tersebut kepada teman-teman Laskar Bali Korlap Gajah Mada;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman-teman Laskar Bali menuju ke rumah saksi Komang Adi Suartana sampai akhirnya terjadi pengerusakan rumah saksi Komang Adi Suartana;
- Bahwa jarak rumah saksi Komang Adi Suartana dengan Posko Laskar Bali sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ikut dalam pengerusakan rumah milik saksi Komang Adi Suartana;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi, yang dibawa terdakwa pada saat ditangkap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan

keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Posko Laskar Bali tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama dengan saksi Nano dan saksi Jeki akan berangkat ketempat kerja untuk menjaga gudang cengkeh dan sebelumnya mampir ke Posko Laskar Bali Gajah Mada untuk mengambil senjata tajam berupa pedang;
- Bahwa ketika terdakwa hendak menuju ke tempat gudang cengkeh tempat terdakwa bekerja ternyata jalan utama ditutup karena ada acara Buleleng Festival, sehingga terdakwa lewat jalan alternatif di jalan Gunung Agung Gang III, namun pada saat melintas di Gang tersebut, terdakwa dihentikan oleh saksi Komang Adi Suartana yang melarang lewat jalan tersebut;
- Bahwa setelah itu sempat ada cecok mulut antara terdakwa dengan saksi Komang Adi Suartana yang membuat terdakwa emosi dan sempat mengeluarkan pedang yang dibawa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Laskar Bali menuju ke rumah saksi Komang Adi Suartana sampai akhirnya terjadi pengrusakan rumah saksi Komang Adi Suartana, namun saat itu terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan rumah milik saksi Komang Adi Suartana;
- Bahwa terdakwa membawa pedang tersebut tujuannya untuk menjaga diri;
- Bahwa pedang yang terdakwa bawa adalah jenis senjata penusuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi, yang terdakwa bawa pada saat ditangkap;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan,

meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Posko Laskar Bali tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa pada saat terdakwa sedang membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa pedang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang berlokasi di Jalan Gunung Agung Gang III/5 Nomor 1 Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, diserang oleh sekelompok orang;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa bersama-sama dengan team datang kelokasi kejadian dan setelah sampai dilokasi kejadian, saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa mendapat penjelasan dari warga jika pelaku keributan ada yang membawa senjata tajam jenis pedang dan sekarang berada di Posko Laskar Bali;
- Bahwa kemudian berdasarkan penjelasan warga tersebut saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa bersama dengan team yang berjumlah 5 (lima) orang bergerak menuju ke Posko Laskar Bali yang terletak di jalan Gajah Mada dan sesampainya di sana, saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa bersama dengan team menemukan beberapa orang yang sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pedang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu dan menggunakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan dan terdakwa pada saat itu membawa pedang tersebut

dengan menggunakan tangan kanan dimana posisi pedang menghadap kebawah yang pada saat itu menurut keterangan terdakwa menyatakan terdakwa membawa pedang karena ada keributan dan untuk menjaga diri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **KOMANG SUDIARSANA alias KADO** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tingkat pertama tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar selama proses persidangan berlangsung ternyata terdakwa yang mengakui kepemilikannya atas barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi yang diajukan ke persidangan, tidak dapat membuktikan bahwa perolehan sebilah pedang yang berujung runcing tersebut dan masuk dalam kategori senjata penikam dan atau penusuk, telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kepolisian untuk dimiliki secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad. 3 memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif artinya jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa benar pada hari hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Posko Laskar Bali tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wiryasa pada saat terdakwa sedang membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa pedang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi I Putu Anton Maha Dipayana,

SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang berlokasi di Jalan Gunung Agung Gang III/5 Nomor 1 Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, diserang oleh sekelompok orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa bersama-sama dengan team datang kelokasi kejadian dan setelah sampai dilokasi kejadian, saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa mendapat penjelasan dari warga jika pelaku keributan ada yang membawa senjata tajam jenis pedang dan sekarang berada di Posko Laskar Bali;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan penjelasan warga tersebut saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa bersama dengan team yang berjumlah 5 (lima) orang bergerak menuju ke Posko Laskar bali yang terletak di jalan Gajah Mada dan sesampainya di sana, saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa bersama dengan team menemukan beberapa orang yang sedang membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi I Putu Anton Maha Dipayana, SH dan saksi Nyoman Wirya Yasa melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pedang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang terbuat dari kayu dan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit dan terdakwa pada saat itu membawa pedang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dimana posisi pedang menghadap kebawah yang pada saat itu menurut keterangan terdakwa menyatakan terdakwa membawa pedang karena ada keributan dan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti membawa sebilah pedang yang diakui sebagai miliknya dan dipergunakan untuk menjaga diri karena pada saat itu sedang ada keributandan pedang yang dibawa dan dimilikioleh terdakwa tersebut termasuk senjata yang bisa digunakan untuk menikam atau menusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa mengesalkan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan
- Terdakwa masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG SUDIARSANA alias KADOtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pedang dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dengan gagang dari kayu dengan menggunakan sarung yang terbuat dari kulit sapi, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014, oleh EKA RATNA WIDIASTUTI, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUANTINI, SH., MH., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I PUTU EKA SUYANTHA, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH, M.Hum.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)